



Demokrasi Pancasila Dalam Dinamika Ketatanegaraan Indonesia

Valisya Putri Arinda

Jurusan Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta

Received:	27 November 2025	Abstrak
Revised:	12 Desember 2025	<i>Demokrasi Pancasila mencerminkan sistem kenegaraan yang bertumpu pada asas demokrasi, dengan Pancasila sebagai pijakan serta rujukan dalam kehidupan berbangsa Indonesia. Prinsip-prinsip pokok ini diresmikan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Sistem ini menekankan bahwa kekuasaan yang absolut berada di tangan rakyat, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "Kedaulatan ada di tangan rakyat dan dijalankan sesuai dengan Undang-Undang Dasar". Dalam konteks kerangka ketatanegaraan Indonesia yang terus berkembang, Demokrasi Pancasila diwujudkan melalui asas-asas musyawarah untuk mufakat (Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Ayat (1)) dan pemerintahan yang berlandaskan pada supremasi hukum (Pasal 1 Ayat (3)). Sejak era reformasi, sistem ketatanegaraan Indonesia mengalami perubahan signifikan melalui amandemen UUD 1945, yang mendorong penguatan lembaga negara, pemilihan umum yang demokratis (Pasal 28A-28J).</i>
Accepted:	24 Desember 2025	Kata Kunci: <i>Demokrasi Pancasila, UUD 1945, Kedaulatan rakyat, Ketatanegaraan, Pancasila</i>

(*) Corresponding Author: valisya.205240284@stu.untar.ac.id

How to Cite: Arinda, V. (2025). Demokrasi Pancasila Dalam Dinamika Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 11(12.D)*, 333-335. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/12236>.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pasca reformasi, revisi terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah memberikan dorongan terhadap demokratisasi dengan memperkuat institusi-institusi negara serta mengadopsi sistem pemilihan langsung (Pasal 28A-28J). Namun, dalam praktiknya, tantangan seperti politik uang, rendahnya literasi politik, dan lemahnya penegakan hukum masih menjadi hambatan. Oleh karena itu, penting untuk meninjau kembali penerapan Demokrasi Pancasila dalam dinamika ketatanegaraan Indonesia saat ini.

Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah bentuk konkret penerapan Demokrasi Pancasila yang tersusun dalam tata sistem pemerintahan Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945?
2. Bagaimanakah evolusi ketatanegaraan Indonesia berlangsung setelah dilakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya dalam aspek penerapan asas-asas demokrasi?
3. Bagaimana tantangan penerapan Demokrasi Pancasila di era reformasi?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini memakai pendekatan yuridis normatif, yakni cara analisis yang menelaah hukum dari sudut pandang regulasi, peraturan perundang-undangan, serta teori-teori dalam disiplin ilmu hukum yang sah. Penelitian ini fokus pada kajian terhadap UUD NRI Tahun 1945, khususnya pasal-pasal yang mengatur demokrasi dan sistem ketatanegaraan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Demokrasi Pancasila dalam sistem Ketatanegaraan Indonesia

Pada penerapan Demokrasi Pancasila, warga negara memiliki peranan sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dasar musyawarah dan representasi itu diterapkan melalui badan-badan negara seperti DPR, DPD, dan MPR, sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 dan Pasal 3. Sistem ini mengutamakan pengambilan keputusan melalui musyawarah untuk mufakat, bukan dominasi suara mayoritas semata, serta menjunjung tinggi nilai gotong royong dalam penyelenggaraan pemerintahan.

B. Perkembangan Sistem Ketatanegaraan setelah Amandemen UUD 1945

Usai masa reformasi, perubahan pada UUD 1945 memberikan dampak besar terhadap berbagai ranah pemerintahan. Pemilu dilaksanakan secara langsung (Pasal 22E), memberikan hak kepada rakyat untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden secara langsung, sementara lembaga Mahkamah Konstitusi memperkuat sistem kekuasaan yudisial. Selain itu, jaminan HAM diperluas melalui Pasal 28A-28J, dan lembaga negara seperti BPK, KY, dan DPD mendapat penguatan fungsi. Hal ini menunjukkan pergeseran dari demokrasi yang semula elitis menjadi lebih partisipatif.

C. Tantangan Penerapan Demokrasi Pancasila di Era Reformasi

Meski Demokrasi Pancasila terus berkembang, penerapannya masih menghadapi tantangan serius. Praktik politik uang, rendahnya pendidikan politik masyarakat, serta lemahnya integritas beberapa lembaga negara menjadi hambatan utama. Selain itu, nilai-nilai luhur Pancasila kerap terabaikan dalam praktik politik yang pragmatis. Maka dari itu, perlu penguatan pendidikan kebangsaan, penegakan hukum yang konsisten, dan revitalisasi peran lembaga negara agar Demokrasi Pancasila tetap relevan dan berfungsi optimal.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Sebagai wadah pemerintahan Indonesia, Demokrasi Pancasila didasarkan pada ajaran Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945, dengan kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Perubahan-perubahan dalam UUD setelah era reformasi memperkuat struktur ketatanegaraan dan penguatan demokrasi. Namun, tantangan seperti politik uang, rendahnya literasi politik, dan lemahnya penegakan hukum masih menghambat penerapannya secara ideal.

Saran

1. Penguatan Pendidikan Politik dan Kebangsaan : Pemerintah dan lembaga pendidikan perlu memperkuat pemahaman masyarakat tentang nilai-nilai Pancasila dan pentingnya partisipasi politik yang sehat dan bertanggung jawab
2. Revitalisasi Peran Lembaga Negara : Lembaga-lembaga negara harus kembali pada prinsip dasar Demokrasi Pancasila, menghindari praktik korupsi dan politik pragmatis.
3. Transparansi hukum: Proses hukum harus ditegakkan melalui penerapan hukum yang adil dan tidak memihak, sehingga tercipta kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi dan lembaga negara
4. Penguatan Budaya Musyawarah : Dalam proses legislasi dan pengambilan keputusan publik, prinsip musyawarah harus dikedepankan guna menciptakan kebijakan yang inklusif dan berkeadilan sosial.

Ucapan Terima Kasih

Kami mengungkapkan rasa syukur yang mendalam kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkah dan rahmat-Nya, yang telah memberi kami kekuatan untuk menyelesaikan

penelitian ini. Kami juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan perhatian, bimbingan, dan kontribusi yang sangat berharga dalam kelancaran penelitian ini.

REFERENSI

Adnan, I. M. (2019). *"Negara Hukum Dan Demokrasi Dinamika Negara Hukum Dalam Sistem Demokrasi Pancasila Di Indonesia."*

Aminwara, R., Yuliani, T., Fahrurrozi, F., & Supryadi, A. (2023). *Negara Hukum Pancasila Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia: Studi Literatur Review. CIVICUS: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 11(2)*, 18-25.

ASWANDI, B., & ROISAH, K. (2019). *Negara hukum dan demokrasi pancasila dalam kaitannya dengan hak asasi manusia (HAM)* (1.1 ed., Vol. 128-145). *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*.

Elcaputera, A. (2024). *"Desain Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Berdasarkan Sistem Ketatanegaraan Indonesia."* Univ jambi.

El-muhtaj, M. (2017). *Hak asasi manusia dalam konstitusi Indonesia*. Prenada Media.

Harimurti, Y. W. (n.d.). *MENYOAL PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA. Jurnal Hukum Kenegaraan, 1(1)*.

Jimly Asshiddiqie, S.H. (2008). *"Ideologi, Pancasila, dan konstitusi."* (Vol. 10-23). Mahkamah Konstitusi.

Nurhayati, S., A. F., & S. H., F. (2023). *Dinamika Perkembangan Demokrasi serta Problematikanya Pasca Reformasi. As-Shahifah: Journal of Constitutional Law and Governance, 3(1)*, 14-30.

Pigome, M. (2011). *mplementasi Prinsip Demokrasi dan Nomokrasi dalam Struktur Ketatanegaraan RI Pasca Amandemen UUD 1945. Jurnal Dinamika Hukum, 11(2)*, 335-348.

S. H. R., W. (n.d.). *Dinamika Politik Pemerintahan Era Reformasi Pada Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Wijaya Putra Law Review, 1(2)*, 156-169.

Triadi, I., & Butarbutar, F. S. J. (2024). *Implementasi Prinsip Demokrasi dalam Sistem Hukum Tata Negara. Birokrasi. Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara, 2(3)*, 264-273.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945. (n.d.).

Wardani, S. H. R. (2022). *Dinamika Politik Pemerintahan Era Reformasi Pada Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Wijaya Putra Law Review, 1(2)*, 156-169.